



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang:** a. bahwa guna menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan sistem perencanaan yang matang dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 ;
 8. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 ,sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2004;
 9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pandangannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011
- BAB III : CAPAIAN KINERJA EKONOMI MAKRO
- BAB IV : KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2011
- BAB V : PENUTUP

(2) Penjabaran sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani Peraturan Bupati ini dalam penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Agustus 2010


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 35 Seri B